



**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghitung besarnya Pajak Air Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diperlukan pengaturan mengenai perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah serta konservasi sumber daya air tanah, perlu pengaturan mengenai harga dasar air dan nilai perolehan air tanah guna pengendalian pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- c. bahwa perhitungan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
8. Sumber air adalah tempat dan wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan muara.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Pemakaian air tanah adalah setiap lapisan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
12. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah secara komersil.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Nilai Perolehan Air selanjutnya di sebut NPA adalah nilai dalam satuan Rupiah yang merupakan nilai dari air tanah yang diperoleh dari komponen volume dan harga dasar air.
15. Harga dasar air tanah adalah harga dalam satuan rupiah per volume sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penentuan nilai perolehan air.
16. Harga baku air adalah harga yang ditetapkan dalam satuan Rupiah per volume sebagai faktor penentu harga dasar air.
17. Faktor Nilai Air Tanah (FNA) adalah faktor yang mempengaruhi Harga Dasar Air Tanah yang terdiri dari komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi pemulihan.
18. Komponen yang mempengaruhi perhitungan Nilai Perolehan Air adalah komponen sumberdaya alam dan komponen kompensasi pemulihan.
19. Komponen sumberdaya alam adalah komponen yang dipengaruhi oleh kondisi alam serta lingkungan dimana lokasi titik pengambilan air berada.
20. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen yang diperhitungkan sebagai upaya mengembalikan kondisi sumber daya alam yang telah dimanfaatkan sesuai dengan kondisi daerah dimana titik pengambilan air tersebut dilakukan.

BAB II

KOMPONEN YANG MEMPENGARUHI PERHITUNGAN NPA

Pasal 2

Komponen-komponen yang mempengaruhi sistem perhitungan NPA secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. komponen sumber daya alam; dan
- b. komponen kompensasi pemulihan.

Pasal 3

- (1) Komponen-komponen yang mempengaruhi sistem perhitungan NPA pada komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipengaruhi antara lain :
 - a. zona pengambilan air tanah;
 - b. kualitas air tanah yang dimanfaatkan;
 - c. keberadaan sumber alternatif; dan
 - d. jenis sumber air tanah yang dimanfaatkan.

- (2) Komponen sumber daya alam yang dipengaruhi oleh zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan peta hidrogeologi dan hidrologi yang disusun secara berkala sesuai dengan perubahan kondisinya, yaitu:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; dan
 - c. zona kritis.
- (3) Komponen sumber daya alam yang dipengaruhi oleh kualitas air tanah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air tanah secara periodik sehingga diketahui kualitas dan potensi air tanah yang dimanfaatkan, dibedakan menjadi :
 - a. kualitas A;
 - b. kualitas B; dan
 - c. kualitas C;
- (4) Komponen sumber daya alam yang dipengaruhi oleh keberadaan sumber alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c didasarkan pada prinsip konservasi bahwa pemanfaatan sumber air tanah merupakan alternatif terakhir setelah sumber daya air lainnya secara teknis dan ekonomis dinilai tidak memadai untuk dimanfaatkan, antara lain ;
 - a. PDAM;
 - b. air permukaan (sungai, danau dan lainnya); dan
 - c. tidak ada alternatif.
- (5) Komponen sumber daya alam yang dipengaruhi oleh jenis sumber air tanah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipengaruhi oleh jenis air tanah yang dimanfaatkan, yaitu :
 - a. air tanah dangkal (akuifer bebas); dan
 - b. air tanah dalam (akuifer tertekan) termasuk mata air.
- (6) Kondisi-kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kemudian dihitung nilai pembobotannya sehingga diperoleh nilai indeks setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL 4

- (1) Komponen-komponen yang mempengaruhi sistem perhitungan NPA pada komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipengaruhi, oleh :
 - a. jenis pemanfaatan air tanah; dan
 - b. volume pengambilan air tanah.
- (2) Jenis pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disebabkan karena setiap jenis usaha memiliki kecenderungan menggunakan air yang berbeda-beda, maka kriteria pembagian jenis usaha/kegiatannyapun dikaitkan dengan kecenderungan besarnya kebutuhan air yang digunakan.
- (3) Volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagai upaya penghematan dan konservasi maka besarnya volume air yang diambil dihitung secara progresif dimana semakin besar volume pemakaiannya akan semakin besar pula kompensasi yang harus dibayar oleh Pemegang izin.
- (4) Komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kemudian dihitung nilai pembobotannya sehingga diperoleh nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL 5

- (1) Nilai komponen sumberdaya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan dihitung dengan cara mengalikan nilai indeks setiap komponen dengan persentase harga kompensasi kedua komponen tersebut.
- (2) Cara perhitungan nilai komponen sumberdaya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III FAKTOR NILAI AIR TANAH

PASAL 6

- (1) Faktor Nilai Air Tanah (FNA) merupakan akumulasi dari persentase jumlah nilai indeks komponen sumberdaya alam dengan persentase nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume progresif
- (2) Pembagian kelompok volume progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala usaha dari pihak pengguna sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian kelompok berdasarkan pembagian kriteria jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL 7

Faktor Nilai Air Tanah (FNA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperoleh dengan penjumlahan antara persentase komponen sumberdaya alam dikalikan dengan jumlah nilai indeks komponen sumberdaya alam dan persentase komponen kompensasi pemulihan dikalikan dengan jumlah nilai indeks komponen kompensasi pemulihan.

BAB IV HARGA BAKU AIR

PASAL 8

- (1) Harga baku air merupakan faktor yang berkaitan dengan besarnya nilai investasi yang ditanamkan dalam rangka melakukan pengambilan air tanah.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen penilaian hanya dilakukan terhadap air tanah dalam dan air tanah dangkal, sedangkan untuk mata air karena sifat-sifatnya maka dianggap sebagai air tanah dalam.
- (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai harga baku air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. biaya pemboran;
 - b. biaya pengadaan pompa dan instalasinya;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. kemampuan produksi per unit pompa; dan
 - e. lamanya waktu pemompaan.
- (4) Besarnya nilai harga baku air untuk air tanah yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB V
HARGA DASAR AIR**

PASAL 9

Harga dasar air merupakan hasil perkalian antara Faktor Nilai Air Tanah (FNA) setiap kelompok volume progresif dengan Harga Baku Air (HBA).

**BAB VI
PEMBAGIAN JENIS PEMANFAATAN AIR TANAH**

PASAL 10

- (1) Pembagian jenis pemanfaatan air tanah dikelompokkan berdasarkan pembagian jenis usaha dititik beratkan pada besarnya nilai pemanfaatan air.
- (2) Kelompok pemanfaatan air tanah, meliputi :
 - a. sosial;
 - b. non niaga;
 - c. niaga/ perdagangan dan jasa ;
 - d. industri/ bahan penunjang produksi;
 - e. industri/ bahan produksi; dan
 - f. pertanian.

Pasal 11

- (1) Kelompok pemanfaatan air tanah kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Pemanfaatan air tanah kepentingan sosial untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. asrama badan sosial; dan
 - b. rumah ibadah/ panti asuhan.
- (3) Pemanfaatan air tanah kepentingan sosial untuk khusus sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. rumah sakit pemerintah;
 - b. terminal;
 - c. stasiun; dan
 - d. pasar tradisional.

Pasal 12

- (1) Kelompok pemanfaatan air tanah kepentingan non niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, untuk :
 - a. rumah tangga; dan
 - b. instansi Pemerintah/ Pendidikan.
- (2) Pemanfaatan air tanah kepentingan non niaga untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk rumah tangga non komersial.
- (3) Pemanfaatan air tanah kepentingan non niaga untuk instansi Pemerintah/ Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. Kantor/ Instansi Pemerintah; dan
 - b. Institut/ Universitas Negeri/ Swasta, Sekolah.

Pasal 13

- (1) Kelompok pemanfaatan air tanah kepentingan niaga/perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, untuk :
 - a. niaga kecil;
 - b. niaga sedang; dan
 - c. niaga besar.

- (2) Pemanfaatan air tanah kepentingan niaga/perdagangan dan jasa untuk niaga kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. usaha kecil/ salon yang berada dalam rumah tinggal;
 - b. losmen/ hotel melati/ pondok wisata/ pondok remaja;
 - c. rumah tangga komersial/ rumah yang disewakan/ dikontrakan/ dikostkan;
 - d. poliklinik/ laboratorium swasta;
 - e. praktik dokter/ pengacara/ profesi;
 - f. minimarket;
 - g. rumah makan/ restoran; dan
 - h. badan usaha kecil/ usaha kecil dan menengah/koperasi/perorangan dan sejenisnya.

- (3) Pemanfaatan air tanah kepentingan niaga/perdagangan dan jasa untuk niaga sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3;
 - b. rumah sakit swasta;
 - c. bank;
 - d. night club, bar, bioskop;
 - e. supermarket;
 - f. balai/ gedung pertemuan;
 - g. bengkel atau service station; dan
 - h. pertokoan/rumah toko/ rumah kantor.

- (4) Pemanfaatan air tanah kepentingan niaga/perdagangan dan jasa untuk niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. real estate/ kawasan perumahan;
 - b. sauna dan spa;
 - c. hotel bintang 4 dan bintang 5;
 - d. apartemen/ kondominium; dan
 - e. pusat perdagangan/ mall/ grosir/ plaza.

Pasal 14

- (1) Kelompok pemanfaatan air tanah kepentingan industri/ bahan penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. industri kecil;
 - b. industri sedang;
 - c. industri besar; dan

- (2) Pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri/bahan penunjang produksi untuk industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. katering; dan
 - b. industri kecil rumah tangga.

- (3) Pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri/bahan penunjang produksi untuk industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. pabrik es;
 - b. industri makanan;
 - c. industri kimia/ obat-obatan/ kosmetik;
 - d. industri pengolahan logam; dan
 - e. industri garmen.

- (4) Pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri/bahan penunjang produksi untuk industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. industri minuman olahan; dan
 - b. industri besar lainnya yang sejenis.

Pasal 15

Kelompok pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri/ bahan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Industri air minum isi ulang;
- b. Industri air minum dalam kemasan.

Pasal 16

Kelompok pemanfaatan air tanah kepentingan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, untuk :

- a. usaha pertanian;
- b. usaha perkebunan/ pembenihan;
- c. usaha perikanan; dan
- d. usaha peternakan.

Pasal 17

Apabila terdapat kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang belum termasuk didalam kelompok pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pengelompokan disesuaikan pada kelompok yang paling mendekati.

BAB VII NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 18

- (1) Nilai perolehan air tanah ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak air tanah;
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan Volume air tanah yang diambil dengan Harga Dasar Air Tanah.

Pasal 19

- (1) Volume pemanfaatan air tanah yang diambil dalam 1 (satu) bulan dinyatakan dalam satuan m³ (meter kubik).
- (2) Volume air tanah yang diambil dalam waktu 1 (satu) bulan dicatat dan dihitung oleh Petugas dari Dinas teknis atau yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan catatan meter air atau alat ukur lainnya;
- (2) Meter air dan/ atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 21

Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Air Tanah dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI

I. NILAI INDEKS KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

FAKTOR KOMPONEN	K R I T E R I A	NILAI INDEKS
1. Zona Pengambilan	Kritis	1,3
	Rawan	0,8
	Aman	0,1
2. Kualitas Air Tanah	A	0,8
	B	0,7
	C	0,1
3. Sumber Alternatif	PDAM	1,0
	Air Permukaan	0,3
	Tidak Ada Alternatif	0,1
4. Jenis Sumber Air	Air tanah Dalam Mata Air	0,6
	Air Tanah Dangkal	0,1

II. NILAI INDEKS KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

NO	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3)				
		1-500	501-1500	1501-3000	3001-5000	>5000
1.	Kelompok Sosial	0	0	0	0	0
2.	Kelompok Non Niaga	0	0	0	0	0
3.	Kelompok Niaga/ Perdagangan dan Jasa					
	a. Niaga Kecil	0,5	0,9	1,3	1,9	2,5
	b. Niaga Sedang	1,0	1,4	1,8	2,4	3,0
	c. Niaga Besar	1,5	1,9	2,3	2,9	3,5
4.	Kelompok Industri/ Bahan Penunjang Produksi					
	a. Industri Kecil	2,0	2,6	3,2	4,1	5,0
	b. Industri Sedang	2,5	3,1	3,7	4,6	5,5
	c. Industri Besar	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
5.	Kelompok Industri/ Bahan Produksi	10	16	25	37	55
6.	Kelompok Pertanian					
	a. Usaha Pertanian	0,5	1,0	1,5	2,5	4,0
	b. Usaha Perkebunan/pembenihan	1,0	2,5	4,6	9	11,5
	c. Usaha Perikanan	4,0	7,5	11,8	14,0	16,5
	d. Usaha Peternakan	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0

III. CARA PERHITUNGAN NILAI KOMPONEN SUMBERDAYA ALAM DAN NILAI KOMPENSASI PEMULIHAN :

1. Untuk zona aman dan rawan

Dengan pertimbangan bahwa perlindungan nilai sumberdaya alam merupakan penghargaan yang lebih utama sedangkan upaya pemulihan baru merupakan tabungan yang dapat digunakan pada waktu yang akan datang, besarnya nilai persentase tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- Komponen sumberdaya alam : 60% x nilai indeks komponen sumber daya alam
- Komponen kompensasi pemulihan : 40% x nilai indeks komponen kompensasi pemulihan

2. Untuk zona kritis

Dengan pertimbangan bahwa upaya pemulihan kerusakan akibat tingginya intensitas pengambilan air merupakan prioritas utama yang diharapkan dapat mengembalikan kondisi sumberdaya alam, maka besarnya nilai persentase tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- Komponen sumberdaya alam : 40% x nilai indeks komponen sumber daya alam
- Komponen kompensasi pemulihan : 60% x nilai indeks komponen kompensasi pemulihan

3. Untuk daerah mata air

Mengingat nilai kelangkaan potensi dan menjaga timbulnya kerusakan yang bersifat fatal, permanen dan dapat menimpa wilayah yang cukup luas, maka besarnya nilai persentase tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- Komponen sumberdaya alam : 30% x nilai indeks komponen sumber daya alam
- Komponen kompensasi pemulihan : 70% x nilai indeks komponen kompensasi pemulihan

IV. PEMBAGIAN KELOMPOK VOLUME PROGRESIF

1. Kelompok pertama : 1 – 500 m³
2. Kelompok kedua : 501 – 1.500 m³
3. Kelompok ketiga : 1.501 – 3.000 m³
4. Kelompok keempat : 3.001 – 5.000 m³
5. Kelompok kelima : lebih besar dari 5.000 m³

V. PEMBAGIAN KRITERIA JENIS USAHA

1. Kelompok pertama : jenis usaha kecil
2. Kelompok kedua : jenis usaha sedang
3. Kelompok ketiga : jenis usaha sedang
4. Kelompok keempat : jenis usaha besar
5. Kelompok kelima : jenis usaha besar

VI. FAKTOR NILAI AIR (FNA)

$FNA = \% \text{ Nilai Indeks Komponen Sumberdaya Alam} + \% \text{ Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan}$

VII. NILAI HARGA BAKU AIR

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Harga Air Baku untuk air tanah sebagai berikut :

- Untuk sumber air tanah dalam (akuifer tertekan) termasuk mata air sebesar Rp. 300,00
- Untuk sumber air tanah dangkal (akuifer bebas) sebesar Rp. 200,00

VIII. KELOMPOK PEMANFAATAN AIR TANAH

NO.	KELOMPOK PEMANFAATAN AIR TANAH
1.	Sosial
	a. Umum
	1) Asrama badan sosial
	2) Rumah ibadah/ panti asuhan
	b. Khusus
	1) Rumah sakit pemerintah
	2) Terminal
	3) Stasiun
	4) Pasar Tradisional
2.	Non Niaga
	a. Rumah tangga
	Rumah tangga non komersial
	b. Instansi Pemerintah/ Pendidikan
	1) Kantor/ Instansi Pemerintah
	2) Institut/ Universitas Negeri/ Swasta, Sekolah
3.	Niaga/ Perdagangan dan Jasa
	a. Niaga Kecil
	1) Usaha kecil/ salon yang berada dalam rumah tinggal
	2) Losmen/ hotel melati/ pondok wisata/ pondok remaja
	3) Rumah tangga komersial/ rumah yang disewakan/ dikontrakan/ dikostkan
	4) Poliklinik/ laboratorium swasta
	5) Praktik dokter/ pengacara/ profesi
	6) Minimarket
	7) Rumah makan/ restoran
	8) Badan usaha kecil/ usaha kecil dan menengah/ koperasi/ perorangan dan sejenisnya
	b. Niaga Sedang
	1) Hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3
	2) Rumah sakit swasta
	3) Bank
	4) Nigt club, bar, bioskop
	5) Supermarket
	6) Balai/ gedung pertemuan
	7) Bengkel/ service station
	8) Pertokoan/ rumah toko/ rumah kantor
	c. Niaga Besar
	1) Real estate/ kawasan perumahan
	2) Sauna dan spa
	3) Hotel bintang 4 dan bintang 5
	4) Apartemen/ kondominium
	5) Pusat perdagangan/ mall/ grosir/ plaza
4.	Industri/ Bahan Penunjang Produksi
	a. Industri kecil
	1) Katering
	2) Industri kecil rumah tangga

	b. Industri sedang
	1) Pabrik es
	2) Industri makanan
	3) Industri kimia/ obat-obatan/ kosmetik
	4) Industri pengolahan logam
	5) Industri garmen
	c. Industri besar
	1) Industri minuman olahan
	2) Industri besar lainnya yang sejenis
5.	Industri/ Bahan Produksi
	1) Industri Air Minum Isi Ulang
	2) Industri Air Minum Dalam Kemasan
6.	Pertanian
	a. Usaha Pertanian
	b. Usaha perkebunan/ pembenihan
	c. Usaha perikanan
	d. Usaha peternakan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA